



P U T U S A N

Nomor 5270 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULKADRI ASDAR alias KADRI Bin ASDAR RUMPANG;**

Tempat Lahir : Bulukumba;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/16 Oktober 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Abd. Jabbar, Kelurahan Bentenge,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten
Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Penjual Ikan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5270 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa ZULKADRI ASDAR alias KADRI bin ASDAR RUMPANG, bersalah telah melakukan tindak pidana bersalah telah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sesuai Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair pengganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 42/Pid.Sus/2023/Pid Blk tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKADRI ASDAR alias KADRI bin ASDAR RUMPANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatunkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5270 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) *handphone* merek Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 466/PID.SUS/2023/PTMKS tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Tanggal 30 Mei 2023 Nomor 42/Pid. Sus/2023/PN Blk. Yang dimintakan banding tersebut khususnya mengenai amar penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 30 Mei 2023 Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang



menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Agustus 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5270 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Jalan S. Parman, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujungbulu, Kabupatebn Bulukumba, yang dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang positif mengandung metamfetamina dengan berat bersih 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan nol) gram;
 - b. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari RUSTANG dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan tujuan untuk digunakan sendiri, namun belum sempat digunakan, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
 - c. Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa seseorang yang menggunakan Narkotika tentunya akan menguasai atau memiliki Narkotika tersebut yang dapat saja Narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli atau pemberian orang lain. Oleh karena itu harus digali motif pembelian dan penguasaan Narkotika oleh Terdakwa dengan tidak semata-mata melihat perbuatan faktual dari pembelian dan penguasaan tersebut;
- Bahwa dengan memperhatikan fakta sebagai berikut:
 - a. Berat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa memiliki berat bersih 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan nol) gram yang berada di bawah batas maksimal penggunaan Narkotika dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 03 Tahun 2011, yaitu untuk Narkotika jenis sabu paling banyak 1 (satu) gram;
 - b. Tujuan dari pembelian Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diedarkan;
 - c. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam peredaran gelap Narkotika dalam perkara *a quo*;
 - d. Hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5270 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, dalam hal ini sebagai seorang Penyalah Guna Narkotika;

- Bahwa karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 01 Tahun 2017, Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menguasai Narkotika jenis sabu, maka putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu diperbaiki menjadi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan mempertimbangkan berat barang bukti di bawah batas maksimal penggunaan Narkotika dalam 1 (satu) hari yaitu 1 (satu) gram, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas ppidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, maka ppidanaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan di bawah minimum khusus;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5270 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 466/PID.SUS/2023/PTMKS tanggal 13 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 42/Pid.Sus/2023/Pid Blk tanggal 30 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ZULKADRI ASDAR alias KADRI Bin ASDAR RUMPANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 466/PID.SUS/2023/PTMKS tanggal 13 Juli 2023 yang menguatkan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5270 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 42/Pid.Sus/2023/Pid Blk tanggal 30 Mei 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5270 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5270 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)